

DAMPAK KEBERADAAN RITEL MODERN TERHADAP PEREKONOMIAN PASAR TRADISIONAL DI ACEH BARAT DAN NAGAN RAYA

M. Aditya Ananda, MA

Dosen Perbankan Syariah, STAIN Tgk Dirundeng Meulaboh

Abstract

This paper examines the roles of modern retail businesses in the region's growth. This impact can be seen in traditional markets in western Aceh and Nagan Raya. The study population was in the districts of Aceh Barat and Nagan Raya, with a sample of all subdistricts in the district. Each district has a traditional market and retail business that has been established. The data collection techniques used by the author are conducting documentation studies, observations and interviews with the government that provides business licenses and traditional market protection. Then do a case study with secondary data sources from websites or the internet. The results of the assessment that we found in the GRDP in the districts of Aceh Barat and Nagan Raya Associated with trade businesses such as modern retail outlets also contribute to labor funding. Significant developments in the workforce occurred in 2014 from 2531 to 6475 in 2015. The conclusion based on the data above is that modern retail and traditional markets contribute to the Increased Workforce in West Aceh District. However, the development of trade in regencies in West Aceh is not enough to boost economic growth in 2016. Based on this data, it can be concluded that modern retail and traditional markets are crucial for economic growth in West Aceh District, where the trade business is the second largest business field in contributing to contribute to the West Aceh Regency GRDP.

Keywords: *retail, economic development, traditional market.*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji dampak keberadaan usaha ritel modern terhadap perekonomian yang ada di daerah. Dampak ini dapat dilihat terhadap pasar tradisional yang ada di Aceh barat dan Nagan Raya. Populasi penelitian ini berada di kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, dengan sampel penelitian seluruh kecamatan di kabupaten tersebut. Setiap kecamatan memiliki pasar tradisional dan usaha ritel yang telah berdiri. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melakukan studi dokumentasi, observasi dan wawancara terhadap instansi pemerintah yang memberikan izin usaha dan pelaku pasar tradisional. Kemudian melakukan studi dokumentasi dengan sumber data sekunder dari website atau internet. Hasil kajian yang kami temukan PDRB dikabupaten Aceh barat dan Nagan Raya mengalami peningkatan karena usaha ritel yang telah ada. Artinya penambahan usaha perdagangan seperti gerai ritel modern juga berkontribusi terhadap penambahan tenaga kerja. Perkembangan signifikan terhadap tenaga kerja terjadi pada tahun 2014 sebesar 2531 menjadi 6475 pada tahun 2015. Demikian juga usaha perdagangan mengalami perkembangan dari tahun ketahun. Kesimpulan berdasarkan data di atas ialah ritel modern maupun pasar tradisional berkontribusi terhadap peningkatan tenaga kerja pada Kabupaten Aceh Barat. Namun berkembangannya sector perdagangan pada Kabupaten di Aceh Barat tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Artinya terjadi penurunan pada lapangan usaha lainnya selain lapangan usaha perdagangan. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan ritel modern dan pasar tradisional sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Aceh Barat, dimana lapangan usaha perdagangan merupakan lapangan usaha kedua yang terbesar dalam menyumbangkan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci: *Ritel, Pertumbuhan Ekonomi, Pasar Tradisional.*

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan ekonomi dalam kehidupan merupakan harapan semua lapisan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, peningkatan ekonomi tidak terlepas dari pada kepentingan individu. Dalam perekonomian kapitalis masing-masing pelaku usaha berusaha untuk semaksimal mungkin berupaya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui upaya produksi. Dalam melakukan produksi, para pihak selalu melakukan interaksi dengan pihak yang membutuhkan hasil produksi yang tercermin dalam interaksi pada pasar. Kehadiran ritel modern hingga ke desa-desa menurut ketua majelis pakar dewan koperasi Indonesia (Dekopin) Teguh Boediyana merupakan konsekuensi dari kesepakatan liberalisasi yang ditandatangani pemerintah.¹ Kehadiran ritel asing memang benar bias menguntungkan konsumen karena mendapatkan harga yang lebih murah dan nyaman belanja yang lebih tinggi. Tapi memanjakan konsumen dengan rite lasing itu justru mengorbankan jutaan orang Indonesia yang menggantungkan hidup dari ritel tradisional dan warung-warung kecil.²

Investasi sangat penting bagi suatu Negara karena investasi merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi.³ Dengan investasi maka lapangan kerja baru akan terbuka dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sampai di sini permasalahan belum terjadi, namun permasalahan terjadi, investasi yang seharusnya berdampak positif bagi perekonomian namun berdampak bagi pedagang tradisional. Kondisi sebelum dan sesudah ada ritel modern dari segi omset penjualan, omset penjualan mengalami penurunan yang biasanya

pendapatan bulanan berkisar Rp.500.000 menjadi berkisar Rp.300.000.⁴

Dampak ritel modern yang hadir dapat dilihat sebagaimana yang terjadi di kota Banda Aceh. Pedagang pasar tradisional di Banda Aceh resah dengan kehadiran ritel modern. Tergerak oleh keinginan memberdayakan kembali pasar tradisional, pemerintah kota mulai sementara menyetop izin baru pembangunan gerai Indomaret di Banda Aceh. Adapun untuk para pemain bisnis ritel besar lain seperti Alfamart dan Seven Eleven memang belum diberikan izin sama sekali untuk mendirikan lapak.⁵ Mengenai kajian dan regulasi pendirian ritel modern ada pada dinas perdagangan, sedangkan perihal perizinan melalui KP2TSP. berkaitan dengan peraturan penataan mengenai pasar tradisional ini sudah diatur dalam PP Republik Indonesia No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Disamping peraturan tersebut di atas, kementerian perdagangan juga menerbitkan regulasi berupa peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Permasalahan dalam industri ritel ini dari waktu ke waktu terus mengemuka. Berdasarkan analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), permasalahan dalam industri ritel yang terjadi saat ini, terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah terkait dengan terus tersingkirnya pelaku usaha ritel kecil Indonesia dari pasar. Kedua adalah munculnya tekanan terhadap para pemasok kecil oleh pelaku usaha ritel modern yang memiliki kemampuan kapital sangat besar.⁶

¹Teguh Boediyana, *Liberalisasi Perdagangan Lahirkan Industri Ritel*, dalam majalah kompetisi, h. 13.

²Afred Suci, *Top Secret Konspirasi*, (PT. Sembilan Cahaya Abadi, Jakarta. 2015), h. 111.

³Pemantauan pelaksanaan investasi infrastruktur bidang pekerjaan umum kasus studi: lima provinsi di Indonesia, h. 1.

⁴Wyati Saddewisasi, Teguh Arifiantoro, dan aprih Santoso, *Analisis Dampak usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional*.

⁵<http://www.pikiranmerdeka.co/2017/03/18/resah-dikepung-ritel-modern/> dikutip pukul 10.41 WIB tanggal 13 Agustus 2017.

⁶Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Saran Pertimbangan terhadap rancangan peraturan Presiden tentang penataan dan pembinaan usaha pasar modern dan usaha toko modern, h. 2.

Berangkat dari latar belakang bahwa pada penelitian ini, untuk mengetahui dampak dari keberadaan ritel modern terhadap perekonomian tradisional perlu diadakan penelitian.

B. Prosedur Pendirian Ritel

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap brosur pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten Aceh Barat, ada beberapa izin yang harus dilengkapi untuk mendirikan usaha. Izin tersebut meliputi surat izin tempat usaha, izin mendirikan bangunan, dan perizinan usaha industri dan perdagangan. Perizinan usaha industri dan perdagangan kabupaten Aceh Barat memiliki dasar hukum Peraturan Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2002 Tentang redistribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan. Pada perizinan ini terdapat 5 (lima) macam perizinan yang masing-masing memiliki persyaratan yang berbeda. Perizinan tersebut ialah Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan tanda daftar gudang (TDG).

Usaha ritel modern tergolong dalam kategori perdagangan bukan merupakan usaha pada bidang industri. Berkaitan dengan itu, untuk pendirian usaha perdagangan kelengkapan izin yang harus dimiliki adalah Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan pada Kabupaten Aceh Barat maka persyaratan yang harus dilengkapi ialah fotocopy KTP, Fotocopi SITU, Fotocopi Izin usaha Lainnya/ Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dan fotocopy NPWP.

Sedangkan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Kabupaten Aceh Barat diharuskan melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopi SITU/HO, foto 3x4 sebanyak 4 lembar, Akta Notaris berbadan hukum CV,

PT, atau koperasi, Asli dan fotocopy SK pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum & HAM (Khusus untuk badan hukum PT), nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk mengurus kedua surat izin sebagaimana dipaparkan di atas, maka terlebih dahulu untuk melengkapi surat Izin tempat usaha (SITU). Surat izin tempat usaha pada kabupaten Aceh Barat juga memiliki persyaratan yang harus dilengkapi yaitu fotocopy KTP, Fotocopy akta Notaris, foto 3x4 sebanyak 2 lembar, sket lokasi ditandatangani geuchik, rekomendasi camat, bukti pelunasan PBB, Bukti pelunasan redistribusi sampah, persetujuan/ pernyataan lingkungan yang diketahui geuchik, izin Operasional / surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Melihat proses perizinan sebagaimana pengurusan Surat Izin tempat Usaha (SITU) pada kabupaten Aceh Barat, maka pelaku usaha seperti ritel modern tentunya harus melalui persetujuan yang diketahui geuchik. Kelurahan setempat berperan dalam mendirikan usaha ritel modern, dalam artian kehadiran ritel modern di kelurahan yang berdomisili di Kabupaten Aceh Barat telah mendapatkan persetujuan dari geuchik setempat dimana ritel modern beroperasi. Disamping persetujuan geuchik, ada surat izin operasional yang harus dikeluarkan oleh instansi berwenang, dalam hal ini analisa peneliti yaitu izin operasional yang dikeluarkan oleh dinas perdagangan kabupaten Aceh Barat. Kesimpulan dari ini ialah keberadaan ritel modern di kabupaten Aceh Barat telah mendapat izin dari masing-masing geuchik dan dinas perdagangan Aceh Barat.

Hasil wawancara ditemukan bahwa, salah satu ritel modern yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat tepatnya ritel modern depan Mesjid Agung tidak mendapat Izin dari dinas perdagangan Aceh Barat, Karena belum memenuhi persyaratan area parkir. Dinas perdagangan tidak dalam hal eksekusi untuk menutup izin Indomaret mesjid Agung.⁷

⁷Wawancara 1: Bapak Kepala Bidang Perdagangan Aceh Barat/ Idrus, Selasa/ 5 September 2017 pukul 10.05 WIB.

Menarik dilihat dimana surat keterangan dari instansi Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat tidak diberikan namun ritel modern ini telah beroperasi di kawasan kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi, bahwasanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat tidak menyediakan pelayanan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Menurut Permendag No.53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada Bab V Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin Pasal 10 ayat c disebutkan bahwasanya untuk minimarket, supermarket, department store, Hypermarket dan Perkulakan. Izin yang diberikan seharusnya adalah izin Usaha toko modern (IUTM). Konsekuensi dari dikeluarkan Izin usaha Toko Modern tentunya berbeda dengan surat izin usaha perdagangan. Hasil observasi di kawasan Meulaboh, bahwasanya terdapat setidaknya 6 (enam) gerai ritel modern yang terdapat di Meulaboh. Keberadaan ritel modern ini berarti tanpa mengantongi izin usaha toko modern. Izin usaha toko Modern terhadap ritel modern di kawasan Meulaboh sudah seharusnya diberlakukan dimana pada permendag telah dijelaskan mengenai aturan mengenai aturan zonasi. Aturan zonasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional. Dengan kata lain keberadaan ritel modern di kawasan Meulaboh tanpa mempertimbangkan mengenai peraturan mengenai zonasi.

Penerbitan ritel modern tanpa melalui perizinan izin usaha toko modern sebagaimana diamanahkan dalam Permendag No.53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka terdapat beberapa hal yang dilewati yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pendirian ritel modern. Disini peneliti akan menganalisa tahapan demi tahapan yang dilewati dalam proses pendirian ritel modern tanpa izin usaha toko modern. *Pertama*, berkaitan dengan rencana tata ruang kabupaten Aceh Barat dan

peraturan zonasi. Terlepas ada atau tidaknya rencana tata ruang yang dimiliki oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, proses perizinan yang tanpa IUTM maka tidak pendirian ritel modern tanpa melihat rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Konsekuensi dari hal ini adalah didirikan ritel modern yang berdekatan dengan pasar tradisional seperti ritel modern yang berada di kawasan tidak berjauhan dari pasar tradisional bina usaha Meulaboh.

Kedua, analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini, pendirian ritel modern yang tanpa prosedur izin usaha toko modern melewati analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan usaha mikro menengah disekitarnya. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bukan merupakan tahapan yang mudah dilaksanakan. Ada komponen – komponen yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti: struktur penduduk menurut mata pencarian dan pendidikan, tingkat pendapatan ekonomi, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, kemitraan dengan UMKM local, penyerapan tenaga local, ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional, keberadaan fasilitas umum, dampak positif dan negative mengenai keberadaan ritel modern, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Melihat rumitnya analisa kondisi sosial ekonomi ini tentunya bukan perkara mudah dalam proses pendirian ritel modern. *Ketiga*, penentuan jarak. Dalam mendirikan ritel modern juga penentuan jarak perlu dipertimbangkan meliputi lokasi pendirian ritel modern, iklim usaha yang sehat, aksestabilitas wilayah, ketersediaan infrastruktur, dan perkembangan pemukiman baru. Demikian tiga hal yang terlewat yang seharusnya dilakukan dalam pendirian ritel modern di Kabupaten Aceh Barat yang dikakukan tanpa melakukan izin usaha toko modern sebagaimana diamanahkan dalam Permendag No.53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamal Mirda, selaku Kabid Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat mengenai Izin Usaha Toko Modern di Kabupaten Aceh Barat. Beliau mengatakan bahwasanya mengenai izin usaha toko modern di kabupaten Aceh Barat tidak dapat memberikan pendapatnya apakah sudah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan. Mengenai perizinan ritel modern yang telah ada di kabupaten Aceh Barat bahwasanya, dinas perdagangan tidak akan menahan rekomendasi pemberian izin terhadap ritel modern dimana dalam prosesnya tentunya melalui pernyataan izin yang diberikan oleh lingkungan sekitar usaha yang akan didirikan.⁸

Hasil studi dokumentasi bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah memperketat izin untuk penambahan gerai ritel modern waralaba nasional di Kabupaten Aceh Barat disebabkan penambahan gerai baru mendapat penolakan dari pengusaha lokal di Aceh Barat. Mengenai perizinan ritel modern yang baru bukan hanya ditangani oleh kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang kini bernama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun mengenai perizinan juga harus diperoleh dilingkungan sekitar gerai baru yang akan dibuka. Jika lingkungan sekitar gerai baru tidak member izin maka gerai baru tersebut tidak juga dapat dibuka.⁹

C. Dampak Ritel Modern

Dampak Perspektif Dinas Perdagangan

Keberadaan ritel modern selain bertujuan profit juga turut mengayomi pedagang tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Idrus selaku kepala Bidang Perdagangan Aceh Barat, beliau berpendapat keberadaan ritel modern di

Aceh Barat berperan mengayomi pedagang tradisional bukan merupakan kompetitor bagi pedagang tradisional.¹⁰ Jika melihat regulasi mengenai ritel modern dan pasar tradisional pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan pada pasal 9 disebutkan adanya kemitraan antara ritel modern dan pedagang tradisional. Kemitraan antara ritel modern dan pedagang tradisional yang dimaksud dalam bentuk kerjasama usaha. Secara rinci kerjasama tersebut diatur bahwa ritel modern tidak boleh memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil dan pembayaran yang dilakukan oleh ritel modern harus secara tunai atau paling lama 15 (hari) setelah dokumen penagihan diterima. Penerapan kerjasama kemitraan ini untuk di wilayah Kabupaten Aceh Barat telah diterapkan di ritel modern zahwa. Dalam menjalankan kemitraan juga ditetapkan kriteria bagi UKM lokal yang akan memasukan produknya seperti minimal mencantumkan masa *expire* produk.

Keberadaan ritel modern juga tidak dapat dipungkiri bagi sebagian yang lain menjadi sebagai kompetitor pedagang tradisional. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamal Mirda selaku kepala Bidang Perdagangan yang baru di Aceh Barat. Keberadaan ritel modern di Kabupaten Aceh Barat baru hadir dalam waktu belakangan ini, perkembangan ritel modern di Aceh Barat yang begitu pesat telah berjalan lebih kurang 2 tahun namun perkembangannya cepat. Perkembangan ritel modern ini memang merupakan suatu dilema bagi pelaku usaha pedagang tradisional dan usaha yang telah berjalan, karena kehadiran ritel modern merupakan kompetitor bagi pelaku usaha lainnya. Kelemahan dari pada pelaku usaha konvensional adalah kurangnya

⁸Wawancara 2: Bapak Kepala Bidang Perdagangan Aceh Barat (mutasi)/ Jamal Mirda, Rabu/ 27 September 2017 pukul 10.32 WIB.

⁹Anwar, Aceh Barat Perketat izin Indomaret, [http://aceh. antaranews.com/berita/27912/aceh-barat-perketat-izin-indomaret](http://aceh.antaranews.com/berita/27912/aceh-barat-perketat-izin-indomaret), dikutip pada tanggal 27 September 2017, pukul 16.16 WIB.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Idrus selaku Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Aceh Barat tanggal 5 September 2017. Pukul 10.05 WIB.

kenyamanan dibandingkan apa yang ditawarkan oleh ritel modern dari segi kenyamanan oleh sebab itu pelanggan lebih memilih bertransaksi pada ritel modern, begitupun dari segi harga yang relative lebih murah ditawarkan oleh ritel modern dibandingkan dengan pedagang di pasar tradisional.¹¹ Berdasarkan paparan tersebut bahwasanya keberadaan ritel modern di Kabupaten Aceh Barat selain berdampak positif bagi perekonomian pasar tradisional juga berdampak negative bagi sebagian lainnya.

Dampak Tenaga Kerja

Kehadiran ritel modern memang berdampak positif terhadap lapangan kerja, dimana dengan kehadiran ritel modern dapat menampung angkatan kerja baru. Berikut data penduduk yang bekerja dalam lapangan usaha perdagangan di Kabupaten Aceh Barat. Selain melihat kontribusi ritel modern maupun pasar tradisional terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Barat. Lapangan usaha perdagangan dianalisa dengan melihat perkembangan tenaga kerja. Berdasarkan data dibawah ini.

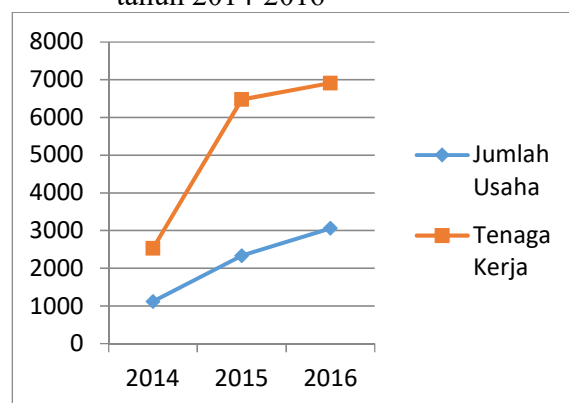
Tabel: Jumlah Usaha Perdagangan dan Tenaga Kerjanya perkecamatan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2014-2016

	2014		2015		2016	
Kecamatan	Usaha Perdagangan	Tenaga Kerja	Usaha Perdagangan	Kecamatan	Usaha Perdagangan	Tenaga Kerja
Johan Pahlawan	649	1453	1162	Johan Pahlawan	649	1453
Samatiga	115	230	252	Samatiga	115	230
Bubon	60	110	137	Bubon	60	110
Arongan Lambalek	65	137	71	Arongan Lambalek	65	137
Woyla	55	96	65	Woyla	55	96
Woyla Barat	30	40	41	Woyla Barat	30	40
Woyla Timur	45	61	48	Woyla Timur	45	61
Kaway XVI	120	360	151	Kaway XVI	120	360
Meurebo	209	400	253	Meurebo	209	400
Pante Ceuren	63	112	69	Pante Ceuren	63	112
Panton Reu	30	55	48	Panton Reu	30	55
Sungai Mas	25	40	38	Sungai Mas	25	40
Aceh Barat	1121	2531	2335	Aceh Barat	1121	2531

Sumber: BPS Aceh Barat

Berdasarkan data di atas, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada tahun 2016 yaitu sebesar 6910 orang. Perkembangan jumlah tenaga kerja berbanding lurus dengan perkembangan usaha perdagangan. Artinya penambahan usaha perdagangan seperti gerai ritel modern juga berkontribusi terhadap penambahan tenaga kerja. Perkembangan signifikan terhadap tenaga kerja terjadi pada tahun 2014 sebesar 2531 menjadi 6475 pada tahun 2015. Demikian juga usaha perdagangan mengalami perkembangan dari tahun ketahun. Kesimpulan berdasarkan data di atas ialah ritel modern maupun pasar tradisional berkontribusi terhadap peningkatan tenaga kerja pada Kabupaten Aceh Barat. untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah usaha terhadap tenaga kerja dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar: Jumlah usaha perdagangan dan Tenaga Kerjanya di Kabupaten Aceh Barat tahun 2014-2016



Sumber: BPS Aceh Barat

Dampak Terhadap PDRB

Pada tahun 2016, tercatat 608 perusahaan berbadan hukum di Kabupaten Aceh Barat, dengan rincian sebanyak 28 unit perusahaan dengan badan hukum PT, dan 189 unit usaha perusahaan berbadan hukum dengan berbadan hukum CV/Firma, jumlah perusahaan menurut badan hukum berdasarkan kategori jumlah Usaha perseorangan memiliki jumlah terbesar sebanyak 372 usaha, Sedangkan jumlah perusahaan berbadan hukum koperasi pada tahun 2016 sebanyak 19 usaha, Sektor perdagangan pada Kabupaten Aceh Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik

¹¹Wawancara 2: Bapak Kepala Bidang Perdagangan Aceh Barat (mutasi)/ Jamal Mirda, Rabu/ 27 September 2017 pukul 10.32 WIB.

termasuk kedalam 5 (lima) besar sektor utama pendukung perekonomian Kabupaten Aceh Barat, Pada tahun 2016, pedagang kecil masih menjadi primadona utama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Aceh Barat, sebanyak 255 pedagang di Kabupaten Aceh Barat adalah pedagang Kecil, dan 16 pedagang menengah, Sedangkan jumlah sarana perdagangan selama setahun terakhir mengalami penurunan menjadi 1382 unit dengan kenaikan yang sama pada jumlah kios dan warung di kabupaten Aceh Barat.¹² untuk data dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel: Jumlah Perusahaan Menurut bentuk badan Hukum di Kabupaten Aceh Barat tahun 2015-2016

No	perusahaan berbadan hukum	2015	2016
1	perusahaan dengan badan hukum PT	26	28
2	usaha dengan berbadan hukum CV/Firma	111	189
3	Usaha perseorangan	11	372
4	Koperasi	962	19
TOTAL		1110	608

Sedangkan pada tahun 2015, jumlah perusahaan dengan badan hukum PT di kabupaten Aceh Barat sebanyak 26 unit. Perusahaan berbadan hukum CV/Firma sebanyak 111 unit, pada tahun 2015 perusahaan berbadan hukum CV/ Firma lebih sedikit daripada tahun 2016 yaitu sebesar 78 unit perusahaan berbadan hukum CV/Firma. Perusahaan berbadan hukum perorangan di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2015 sebanyak 11 unit, perusahaan perorangan meningkat 361 unit pada tahun 2016. Sedangkan perusahaan berbadan hukum koperasi sebanyak 962 unit pada tahun 2015 terus mengalami penurunan pada tahun 2016. Pertumbuhan jumlah perusahaan berbadan hukum PT, CV/Firma dan perusahaan berbadan hukum perorangan tidak diikuti oleh pertumbuhan perusahaan berbadan hukum koperasi. Pertumbuhan yang paling pesat yaitu perusahaan berbadan hukum

perorangan. Untuk di wilayah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan hasil observasi terdapat 6 (enam) gerai ritel modern waralaba Nasional yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat. Di Kabupaten Aceh Barat terdapat pasar tradisional yang dikelola oleh UPTB Pasar Meulaboh yaitu pasar Bina Usaha Meulaboh.

Tabel: Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016

Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
Johan Pahlawan	-	10	174
Samatiga	-	1	20
Bubon	-	-	-
Arongan Lambalek	-	1	5
Woyla	-	-	11
Woyla Barat	-	-	-
Woyla Timur	-	-	-
Kaway XVI	-	2	11
Meurebo	-	1	25
Pante Ceuremen	-	-	5
Panton Reu	-	-	3
Sungai Mas	-	1	1
Aceh Barat	-	16	255

Sumber: BPS Aceh Barat

Berdasarkan data di atas, pedagang yang terdapat di kabupaten Aceh Barat masih didominasi oleh pedagang kecil sebanyak 225 sedangkan jumlah pedagang menengah sebanyak 16. Pedagang untuk kategori pedagang besar, berdasarkan data BPS Kabupaten Aceh Barat tidak terdapat sama sekali pada tahun 2016. Untuk pedagang kecil, sebagian besar terdapat pada kecamatan johan pahlawan, hal ini tidak mengherankan disebabkan kecamatan johan pahlawan merupakan pusat kabupaten Aceh Barat, dimana kota Meulaboh berada pada kecamatan ini.

¹²BPS Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2017, h. 302.

Jumlah sarana Perdagangan Menurut jenisnya di Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2016

Sarana Perdagangan	2012	2013	2014	2015	2016
Pasar	6	12	4	3	19
Toko	-	-	-	315	271
Kios	-	-	-	1365	650
Warung	-	-	-	475	442
Total	6	12	4	2158	1382

Sumber BPS Aceh Barat

Jumlah sarana perdagangan pasar mengalami fluktuasi, pada tahun 2012 jumlah pasar pada kabupaten Aceh Barat sebanyak 6 unit, kemudian meningkat menjadi 12 unit pada tahun 2013 namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016 jumlah pasar di kabupaten Aceh Barat kembali meningkat menjadi 19 unit pasar.

Gambar: PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2016 dalam juta rupiah

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 564 591.52	1 696 235.7	18873 17.9	2 080 326.8
Pertambangan dan Penggalian	400 108.12	369 878.3	34784 8.8	233 191.5
Industri Pengolahan	92 277.21	103175. 6	109 123.5	122 064.0
Pengadaan Listrik dan Gas	6 245.27	6659.7	7 287.3	8 105.4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 015.58	1 181.5	1 351.5	1 613.7
Konstruksi	536 996.73	619 565.3	661 257.6	727 700.3
Perdagangan; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	875 862.51	964 016.0	991 757.3	1 073 339.4
Transportasi dan Pergudangan	348 189.16	365 971.4	381 122.8	374 066.4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52 799.67	58 064.5	62 627.1	71 210.6
Informasi dan Komunikasi	169 963.29	180 876.3	189 367.5	200 199.2
Jasa Keuangan dan Asuransi	140 009.51	139 384.5	136 403.9	153 283.8

Real Estate	161 980.00	171 626.2	182 014.1	192 731.4
Jasa Perusahaan	24 021.49	24 541.9	25 617.0	26 468.4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	430 227.56	488 646.0	548 146.3	617 785.4
Jasa Pendidikan	102 729.78	112 633.4	123 080.4	135 413.9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122 617.88	136 519.9	148 191.4	166 384.3
Jasa Lainnya	28 754.07	29 976.7	32 527.5	35 634.8
JUMLAH	5 053 124.33	5 468 953.0	5 835 042.0	6 219 519.2

Sumber: BPS Aceh Barat

Berdasarkan data di atas, lapangan usaha perdagangan menyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat. kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016 sebanyak 1,07 Trilyun rupiah. Sector perdagangan terus mengalami peningkatan mulai tahun 2013. Data PDRB ini berdasarkan harga berlaku dimana berdasarkan data ini tidak dapat dinilai secara akurat apakah terdapat pertumbuhan sector perdagangan pada Kabupaten Aceh barat, hal ini disebabkan berdasarkan perhitungan harga berlaku masih terdapat inflasi, sehingga peningkatan angka tidak mencerminkan pertumbuhan sector perdagangan. Total PDRB di Aceh Barat sebesar 6,2 trilyun rupiah pada tahun 2016, lebih besar dari tahun 2015 sebesar 5,8 trilyun rupiah. Ritel modern dan pasar tradisional terdapat pada sector perdagangan, artinya ritel modern dan pasar tradisional menyumbang kontribusi kedua terbesar terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat.

Gambar: PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2016 dalam juta rupiah

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 440 795.23	1 506 928.1	1 613 927.7	1 733 237.6
Pertambangan dan Penggalian	520 005.50	499 486.0	503 791.4	391 328.7
Industri Pengolahan	80 078.20	83 746.2	86 159.7	94 713.3

Pengadaan Listrik dan Gas	6 737.56	7 087.2	7 578.6	8 280.8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	631.76	689.1	745.6	790.4
Konstruksi	519 921.81	554 425.5	579 531.2	629 370.9
Perdagangan; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	798 786.85	821 309.5	831 743.1	843 753.8
Transportasi dan Pergudangan	295 778.05	306 866.2	318 906.9	323 341.1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	48 643.56	50 932.5	52 635.6	56 739.7
Indformasi dan Komunikasi	161 104.74	169 967.2	177 121.5	186 349.5
Jasa Keuangan dan Asuransi	114 036.81	112 253.9	109 222.8	120 087.8
Real Estate	160 859.93	166 464.5	171 449.9	179 203.0
Jasa Perusahaan	23 668.77	23 988.3	24 558.7	24 833.7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	373 930.40	390 593.5	411 265.2	449 307.2
Jasa Pendidikan	96 613.96	99 829.6	105 737.3	110 347.5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103 534.04	109 554.5	117 388.7	130 113.6
Jasa Lainnya	28 566.67	29 720.8	31 313.9	33 411.9
JUMLAH	4 773 693.84	4 933 842.7	5 143 077.6	5 315 210.5

Sumber: BPS Aceh Barat

Gambar: Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2016

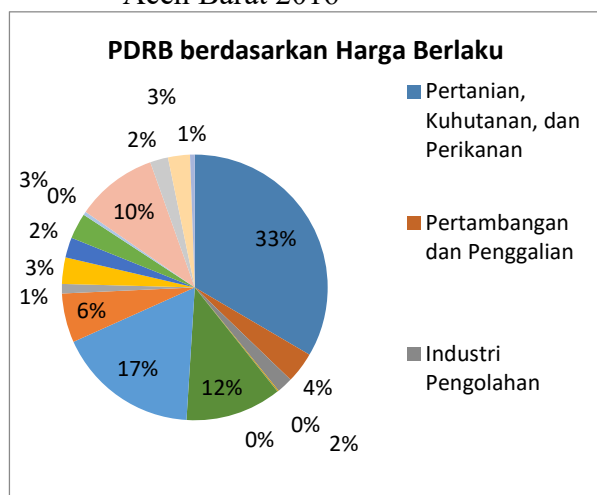
Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,96	31,02	32,34	33,45
Pertambangan dan Penggalan	7.92	6.76	5.96	3,75
Industri Pengolahan	1.82	1,89	1,87	1,96
Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0,12	0,12	0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan	0.02	0,02	0,02	0,03

Sampah, Limbah dan Daur Ulang				
Konstruksi	10.63	11.33	11.33	11,7
Perdagangan; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.33	17.63	17.00	17,26
Transportasi dan Pergudangan	6.79	6.69	6.53	6,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.04	1.06	1.07	1,14
Indformasi dan Komunikasi	3.36	3.31	3.25	3,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.77	2.55	2.34	2,46
Real Estate	3.21	3.14	3.12	3,1
Jasa Perusahaan	0.48	0.45	0.44	0,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	8.51	8.93	9.39	9,93
Jasa Pendidikan	2.03	2.06	2.11	2,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.43	2.50	2.54	2,68
Jasa Lainnya	0.57	0.55	0.56	0,57

Sumber: BPS Aceh Barat

Berdasarkan data di atas, sector perdagangan menyumbang 17% PDRB Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016. Sector perdagangan menjadi lapangan usaha kedua terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Aceh Barat. Lapangan usaha pertama masih didominasi sector pertanian sebesar 33%. Hal ini menunjukkan bahwasanya Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah yang mengandalkan sector pertanian dan perdagangan. Kemunculan ritel modern yang baru pada setiap tahun berdampak baik bagi PDRB Aceh Barat, hal ini ditunjukkan sebagaimana pada data PDRB yang telah dijelaskan sebelumnya sector perdagangan terus meningkat setiap tahun. Melihat data ini, hendaknya pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, khususnya Dinas Perdagangan dapat terus menstimulasi perkembangan sector perdagangan ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar: PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kab. Aceh Barat 2016



Sumber BPS Aceh Barat

Gambar: Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga Konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2016

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.18	30.54	31.38	32.61
Pertambangan dan Penggalian	10.89	10.12	9.80	7.36
Industri Pengolahan	1.68	1.70	1.68	1.78
Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	0.14	0.15	0.16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01
Konstruksi	10.89	11.24	11.27	11.84
Perdagangan; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.73	16.65	16.17	15.87
Transportasi dan Pergudangan	6.20	6.22	6.20	6.08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.02	1.03	1.02	1.07
Informasi dan Komunikasi	3.37	3.44	3.44	3.51
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.39	2.28	2.12	2.26
Real Estate	3.37	3.37	3.33	3.37
Jasa Perusahaan	0.50	0.49	0.48	0.47
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7.83	7.92	8.00	8.45
Jasa Pendidikan	2.02	2.02	2.06	2.08

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.17	2.22	2.28	2.45
Jasa Lainnya	0.60	0.60	0.61	0.63

Sumber: BPS Aceh Barat

Tabel: Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di kabupaten Aceh Barat (persen) 2013-2016

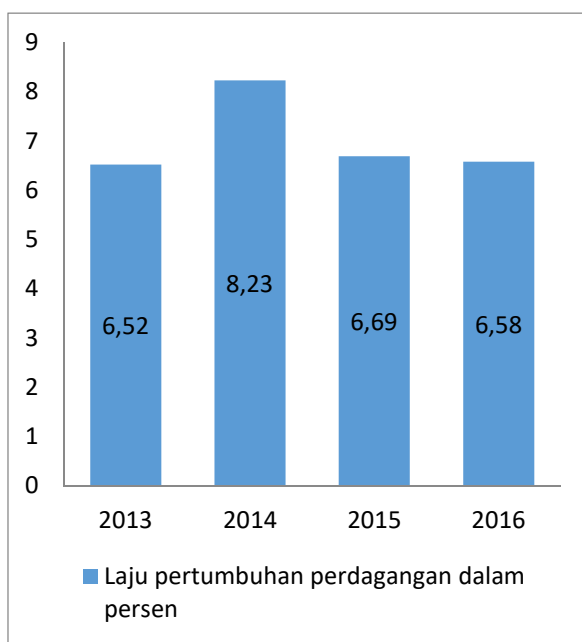
Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.26	8.41	11.27	10.23
Pertambangan dan Penggalian	-	-7.56	-5.96	-
Industri Pengolahan	14.89	12.11	5.76	11.86
Pengadaan Listrik dan Gas	2.52	6.64	9.42	11.23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.46	16.34	14.39	19.40
Konstruksi	8.84	15.38	6.73	10.05
Perdagangan; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.70	10.06	2.88	8.23
Transportasi dan Pergudangan	10.86	6.64	4.14	-1.85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.77	9.97	7.86	13.71
Informasi dan Komunikasi	5.73	6.42	4.69	5.56
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.39	-0.44	-2.14	12.37
Real Estate	1.90	5.96	6.05	5.89
Jasa Perusahaan	2.49	2.17	4.38	3.32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	12.32	13.58	12.18	12.70
Jasa Pendidikan	8.13	9.64	9.28	10.02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.21	11.34	8.55	12.28
Jasa Lainnya	3.21	4.25	8.51	9.55
JUMLAH	6.52	8.23	6.69	6.58

Sumber BPS Aceh Barat

Berdasarkan data di atas, data ini merupakan indikator tumbuh atau tidaknya perekonomian suatu daerah. Data di atas kurang begitu tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi maupun yang lebih khusus pertumbuhan lapangan usaha

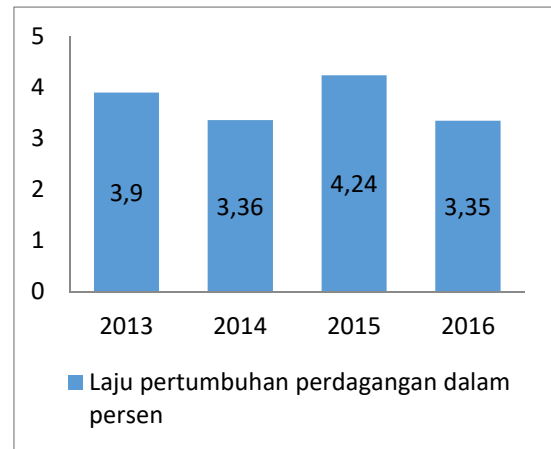
perdagangan disebabkan angka di atas berdasarkan harga berlaku. Untuk menilai pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan data laju pertumbuhan berdasarkan harga konstan, sebagaimana disertakan pada bagian berikutnya. Namun jika menganalisa laju pertumbuhan berdasarkan harga berlaku, lapangan usaha perdagangan tumbuh sangat signifikan dari 2,88% pada tahun 2015 menjadi 8,23% pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan adanya kontribusi ritel modern terhadap perekonomian di Kabupaten Aceh Barat disamping lapangan usaha perdagangan pada ritel selain ritel modern. Pada tahun 2015 terjadi penurunan dari pada tahun 2014 pada lapangan usaha perdangan. Berdasarkan data di atas pertumbuhan paling baik adalah pada tahun 2016. Pada tahun 2016 pertumbuhan lapangan usaha perdagangan sangat signifikan. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha perdagangan akan dilihat pada bagian selanjutnya apakah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada Kabupaten Aceh Barat. secara akumulasi, pada tahun 2016 terjadi pertumbuhan menurun pada PDRB Kabupaten Aceh Barat dibandingkan tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2016



Sumber: BPS Aceh Barat

Gambar Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2016



Sumber: BPS Aceh Barat

Berdasarkan data di atas terjadi penurunan pada laju pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat. berkembangannya sector perdagangan pada Kabupaten di Aceh Barat tidak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Artinya terjadi penurunan pada lapangan usaha lainnya selain lapangan usaha perdagangan. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan ritel modern dan pasar tradisional sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Aceh Barat, dimana lapangan usaha perdagangan merupakan lapangan usaha kedua yang terbesar dalam menyumbangkan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat.

Perekonomian di Kabupaten Aceh Barat secara umum mengalami fluktuasi berdasarkan data BPS Aceh Barat tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Pertumbuhan paling baik pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,24% dari tahun 2014. Laju pertumbuhan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,35% dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,24%. Pertumbuhan ekonomi di atas dilihat berdasarkan harga berlaku konstan yaitu harga yang berlaku pada tahun 2010.

D. KESIMPULAN

Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya belum menerapkan Izin Usaha dan Toko Modern dalam proses perizinan pembentukan ritel modern, sebagaimana diamankan

dalam perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya masih menerapkan izin usaha regular seperti pendirian usaha pada umumnya sedangkan berdasarkan peraturan presiden, pendirian ritel modern memiliki proses yang berbeda dari usaha konvensional.

Untuk dampak keberadaan ritel modern pada Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya dapat digolongkan kepada tiga bagian. Pertama, dampak terhadap pedagang tradisional. Kedua, dampak terhadap jumlah tenaga kerja yang mampu diserap dengan hadirnya ritel modern, dan terakhir dampak ritel modern terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto bagi Aceh Barat dan Nagan Raya.

Dampak terhadap pedagang tradisional ialah dengan kehadiran ritel modern maka pedagang tradisional dapat diayomi dalam bentuk kerjasama pasokan barang dagangan. Ritel modern sebagai penampung hasil produksi UKM local dapat membantu pemasaran dengan tentunya menetapkan criteria maupun standar produk yang akan dipasarkan pada ritel modern. Disamping itu, dengan keberadaan ritel modern disisi lain bagi sebagian pedagang tradisional dianggap sebagai competitor dalam bidang ritel.

Kontribusi ritel modern pada sector tenaga kerja juga berkontribusi positif, hal ini tercermin dari peningkatan jumlah tenaga kerja dari tahun ketahun. Untuk tahun 2014, sector perdagangan menyumbang jumlah tenaga kerja sebanyak 2531 orang, meningkat pada tahun 2015 sebanyak 6475. Untuk tahun 2016, tenaga kerja pada sector perdagangan sebanyak 6910. Hal ini menunjukkan bahwasanya ritel modern berkontribusi positif bagi perekonomian Aceh Barat dan Nagan Raya khususnya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap.

Kontribusi terhadap PDRB pada bidang perdagangan, pada tahun 2016 PDRB sector perdagangan sebesar 1,07 trilyun rupiah. Ritel modern yang tergabung dalam sector perdagangan merupakan lapangan usaha

kedua yang berkontribusi paling besar pada PDRB disamping sector pertanian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afred Suci, Top Secret Konspirasi, PT. Sembilan Cahaya Abadi, Jakarta. 2015.
- Ahmad Adi Nugroho, Kekuatan Pasar dan Hambatan Masuk dalam sebuah Industri, dalam Negara dan pasar dalam bingkai Kebijakan persaingan.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Indonesia, Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit, 2009.
- Atep AbduRofiq, Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia, Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.
- BPS Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2017.
- Didie s martadisastra, *persaingan usaha ritel modern dan dampaknya terhadap pedagang kecil tradisional*, Jurnal persaingan usaha komisi pengawas persaingan usaha, edisi 4 tahun 2010.
- Eka Budiyaniti, *Dampak Kebijakan Penetapan Harga eceran Tertinggi (HET) Komoditas Gula, Minyak Goreng, dan daging Beku*, dalam Majalah Info Singkat ekonomi dan kebijakan Publik Vol IX No.08/II/Puslit/April/2017.
- Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Eis Almasitoh, *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*, dalam Jurnal PMIVol.X. No.2 Maret 2013.
- Endi Sarwoko, *Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang*, dalam Jurnal Ekonomi Modernisasi, Volume 4, Nomor 2, Juni 2008.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Badan kebijakan fiskal Pusat Kebijakan
Ekonomi Makro, Tim Kajian Profil
Sektor riil, Sektor perdagangan, hotel
dan restoran, 2012 Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, Saran Pertimbangan
terhadap rancangan peraturan Presiden
tentang penataan dan pembinaan usaha
pasar modern dan usaha toko modern.
- MA.Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan
Praktek*, terj. Potan Arif Harahap,
Jakarta: Intermasa, 1992.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Prinsip Dasar
Sistem Ekonomi Islam*, ed.pertama, terj.
Suherman Rosyidi, Jakarta: Penerbit
Prenadamedia Group, 2012.
- Nel Arianty, *Analisis Perbedaan Pasar
Modern dan Pasar Tradisional ditinjau
dari strategi Tata Letak (Lay Out) dan
Kualitas Pelayanan untuk
meningkatkan Posisi tawar Pasar
Tradisional*, dalam Jurnal Manajemen
& Bisnis Vol 13 No. 01 April 2013
ISSN 1693-7619.
- PP Republik Indonesia No. 112 tahun 2007
tentang penataan dan pembinaan pasar
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko
modern.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung,
*Pengantar Ilmu Ekonomi
(Mikroekonomi dan Makroekonomi)*
ed.3, (Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 2008.
- Pusat Kebijakan Perdagangan dalam Negeri
Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan Kementerian
Perdagangan, Laporan Akhir Analisis
Arah Pengembangan Pasar Rakyat.
- Popy Rufaidah, *Peran Teknologi Komunikasi
dalam Rantai Nilai Pedagang di Pasar
Tradisional*, Jurnal Sosioteknologi Edisi
14 Tahun 7, Agustus 2008
- Putriani, Zonasi dan Pembatasan Trading term
sebagai upaya mengatasi permasalahan
Sektor Ril, dalam Negara dan pasar
dalam bingkai Kebijakan persaingan.
- Sri Budiwati Wahyu Suprpti dan Siti Dwi
Nuraini, Pengaruh Pangsa Pasar, Rasio
Leverage dan Rasio Intensitas Modal
pada Return Saham, dalam jurnal
Karisma, Vol.3(2): 139-146, 2009.
- Son Wandrial; Enggal Sriwardiningsih,
Analisis Industri pada Ritel
*Conveinence Store: Kasus 7-Eleven
(Sevel)*, dalam BinuS Business Review
Vol. 4 No. 1 Mei 2013: 379-388.
- Teguh Boediyana, Liberalisasi Perdagangan
Lahirkan Industri Ritel, halaman 13,
majalah kompetisi.
- Tulus TH Tambunan dkk, *Kajian persaingan
dalam Industri retail*, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) 2004.
- Peraturan menteri perdagangan republik
Indonesia nomor: 53/M-
DAG/PER/12/2008 tentang pedoman
penataan dan pembinaan pasar
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko
modern.

